



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
YOGYAKARTA 55281

PENGUMUMAN

NOMOR B-2364/Un.02/R.2/HM.09/07/2021

TENTANG

PERPANJANGAN KEEMPAT PEMBERLAKUAN PENGETATAN KEGIATAN KAMPUS (PPKK)
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Yth. 1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Para Kepala UPT Pusat;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Ketua Admisi; dan
9. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE. 20 Tahun 2021, Tentang Penerapan Protokol Kesehatan 5M Dan Pembatasan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan Di Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Level 4 Corona Virus Disease-2019 di wilayah Jawa dan Bali serta pada Masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, Surat Instruksi Bupati Sleman Nomor 19/Instr/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sleman, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan kampus (PPKK) diperpanjang dari **Senin, 26 Juli 2021 sampai dengan Senin, 2 Agustus 2021**;
2. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa tetap berada di rumah, melaksanakan 5M (menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak; menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama yang berpotensi menimbulkan penularan; dan membatasi mobilitas;
3. Bagi fakultas, Lembaga dan unit-unit lain yang akan melaksanakan tugas di kampus yang bersifat esensial misalnya kegiatan Admisi, UPT PTIPD, UPT Pusat Pengembangan Bahasa, LPM, LP2M, Keuangan, Keamanan Kampus dan layanan kesehatan Klinik Pratama dapat melakukan *Work From Office* (WFO), pimpinan unit kerja dapat mengatur jadwal tersendiri, kemudian melakukan pemantauan, pengawasan dan memastikan bahwa kinerja unit kerjanya tetap tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, namun tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat;
4. Para pimpinan unit kerja agar segera melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanggulangan Pandemi Covid-19 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta apabila terjadi hal-hal yang terkait Covid-19;

Demikian Pengumuman Rektor ini disampaikan, agar dilaksanakan dengan baik.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Yogyakarta, 26 JULI 2021.

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang AUPK

SAHIRON

Tembusan:

1. Rektor UIN Suka (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Suka.